

**KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARIS WASIAT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 128/PDT.G/2013/PN.YK.
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

ANGGA WIJAYA

11340033

PEMBIMBING:

1. ISWANTORO, S.H., M.H.

2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Tidak sedikit perkara yang telah diputuskan oleh hakim di setiap pengadilan yang ada, pada akhirnya menjadi polemik. Putusan hakim nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Menggambarkan persoalan adanya wanprestasi dari perjanjian yang lahir dari wasiat/testament tentang harta waris dan bertujuan untuk mengetahui kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat. Penyusun menilai bahwa diperlukan kepastian hukum terhadap sebuah surat perjanjian kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang berperkara atas harta waris wasiat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian field research. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penyusun menganalisa dan mempelajari perkara tersebut dengan data-data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan penyusun selama persidangan perkara berlangsung, kemudian wawancara dengan hakim yang berwenang, serta menganalisa semua perkara berdasarkan buku-buku dan dokumen yang menunjang penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun terhadap perkara putusan nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Penelitian ini menghasilkan bahwa kedudukan surat perjanjian dalam perkara ini secara hukum tidak sah karena surat perjanjian tersebut merupakan akta di bawah tangan, kemudian pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut tidak ada saksi, dan surat perjanjian tersebut tidak di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Seharusnya dalam pembuatan surat perjanjian tersebut supaya sah secara hukum harus merupakan akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris dan dihadirkan oleh saksi-saksi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angga Wijaya
NIM : 11340033
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/PDT.G/2013/PN. YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.**

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 01 Mei 2015

Penyusun,



Angga Wijaya
NIM. 11340033



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Angga Wijaya
NIM : 11340033
Judul : **KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS WASIAT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 128/PDT.G/2013/PN. YK. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Mei 2015
Pembimbing I

Iswanto, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Angga Wijaya
NIM : 11340033
Judul : **KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS WASIAT DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR: 128/PDT.G/2013/PN.
YK. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Mei 2015
Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/256/2015

Skripsi dengan Judul : "Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/PDT.G/2013/PN. YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Angga Wijaya

NIM : 11340033

Telah dimunaqasyahkan pada : 03 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang,

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 03 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M. Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**Bercita-citalah setinggi mungkin, dan berusahalah
semaksimal mungkin**

**Untuk mencapai suatu tujuan, tindakanmu harus lebih
besar dari ketakutanmu**

**Jangan takut melangkah dan terus melangkah, karna
harapan selalu ada bagi yang mau berusaha**

**Menunggu kesuksesan adalah tindakan yang sia-sia,
karna untuk mencapainya harus selalu berusaha**

**Tidak ada yang tidak mungkin, jika orang lain bisa
tentunya kita juga bisa, maka teruslah berharap dan
berusaha karena harapan itu nyata bagi yang mau
berusaha**

PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang tiada henti berjuang
membesarkan dan mendidiku

Untuk Saudaraku Andi Wijaya dan Saudariku Meri Wulan Ndari yang
menjadi semangatku dalam berjuang menuntut ilmu

Untuk Almamaterku UIN SUKA

Untuk seluruh Dosen dan Guru yang penuh kesabaran dalam
membimbingku

Dan untuk sahabat serta teman-temanku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

Puji syukur alhamndulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul (Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/PDT.G/2013/PN. YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta) dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penyusun selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh Minhaji, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hakim Surono, S.H., M.H. yang dengan senantisa menerima dengan lapang dada untuk di wawancarai.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penyusunan.....	17

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM WARIS WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Tinjauan Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata	19
B. Tinjauan Hukum Waris Menurut KUHPerdata	34
C. Tinjauan Surat Wasiat Menurut KUHPerdata	40

BAB III. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	48
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta	55
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	57
4. Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	59

BAB IV. ANALISA PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR:

128/PDT.G/2013/PN.YK.

1. Tentang Duduk Perkaranya	63
2. Tentang Pertimbangan Hukumnya	69
3. Tentang Putusannya/Mengadili	76
4. Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 43/PDT/2014/PT.YYK.....	77
a. Tentang Pertimbangan Hukumnya	77
b. Tentang Putusannya/Mengadili	80
5. Analisa Perkara Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.Y.K	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	116
----------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat dilihat landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian yang melahirkan suatu

¹Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

perikatan di antara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²

Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang di peroleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara para pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.³

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan peraturan Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi.⁴ Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak

²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 292.

⁴*Ibid*, hlm. 293.

dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵ Karena hukum perjanjian mengatur berbagai kerjasama yang menyangkut dua pihak atau lebih, penyusun lebih khusus akan membahas tentang perikatan yang lahir dari suatu perjanjian terhadap harta waris wasiat.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Jadi Hukum Waris itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris.⁶

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu orang tersebut meninggal dunia akan beralih kepada

⁵Ibid, hlm. 305.

⁶Biondi Firmansyah, "Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Extern", Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1.

orang lain yang masih hidup. Jadi, hukum waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.⁷ Pembagian harta waris itu sendiri di dalam buku ke-2 (tentang benda) KUHPerdara dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pembagian harta waris menurut Undang-Undang (pembagian berdasarkan hubungan darah) dan pembagian harta waris secara testamenter (pembagian berdasarkan ditunjuk dengan surat wasiat).

Menurut R. Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Kemudian Pasal 875 yang berbunyi: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.⁸

Hal ini bisa dilihat dalam perkara hukum yang akan menjadi objek dari penelitian skripsi ini, yaitu Perkara Putusan Nomor: 128/ Pdt.G/2013/PN.YK. Dalam perkara tersebut menggambarkan tentang perkara surat wasiat yang berujung wanprestasi, gambaran kasus tersebut mulanya adalah satu pasang suami istri yaitu Reksosoemitro dengan Ny.RNg. Reksosoemitro alias Ny.Karsinah sebelum meninggal dunia telah membuat surat wasiat untuk ketiga putranya, masing-masing anaknya sudah berkeluarga semua, setelah

⁷Ibid, hlm. 2.

⁸R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 231.

salah satu orang tua/Ny.RNg.Reksosoemitro alias Ny.Karsinah ketiga putra tersebut meninggal dunia dan disusul putra pertama yaitu Djayusman dan istri yaitu Sutinah Hartini meninggal dunia tetapi tidak memiliki keturunan.⁹

Kemudian disusul putra kedua yaitu Sawabi Subagya meninggal dan meninggalkan seorang istri yaitu Ny.Rubiyem (Penggugat) serta 6 orang anak, kemudian disusul putra ketiga yaitu Sutaryono meninggal dan meninggalkan seorang istri yaitu Ny. Rubinem (Tergugat Berkepentingan) serta 7 orang anak, jadi ahli waris yang sah yaitu Ny.Rubiyem (Penggugat) dan Ny.Rubinem (Tergugat Berkepentingan) yang masih hidup, namun dalam kenyataanya tanah warisan yang dahulu dikuasai oleh Djayusman dan Sutinah Hartini kini dikuasai oleh salah satu anak dari Ny.Rubinem (Tergugat Berkepentingan) yaitu Heru Purwanto (Tergugat), kemudian tepatnya pada tanggal 20 Mei 2011 diadakan musyawarah keluarga guna membicarakan tanah warisan dan sepakati bersama yang dituangkan dalam surat kesepakatan, namun sampai saat ini, pihak Heru Purwanto (Tergugat) tidak memenuhi kesepakatan tersebut, dan masih menguasai tanah warisan yang semula dikuasai oleh Djayusman dan Sutinah Hartini sehingga dengan demikian secara hukum Heru Purwanto (Tergugat) dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atas surat kesepakatan tertanggal 20 Mei 2011 tersebut.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut maka akan timbul pertanyaan bagaimana penyelesaian perkara seperti di atas, bagaimana caranya Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian

⁹Lihat Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁰Ibid, hlm. 3.

kesepakatan yang telah dibuat para pihak atas waris wasiat. Kemudian kasus tersebut tidak hanya berhenti di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih dari itu berlanjut ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Final, artinya kasus tersebut sudah final di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tidak ada upaya hukum lagi. Melihat perkara itu maka penyusun merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji tema kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat dalam bentuk skripsi, di mana penyusun akan melakukan studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar pembahasannya lebih fokus dan terperinci lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat dalam perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.Yk. ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat dalam perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perjanjian dan waris wasiat.

b. Kegunaan Praktis

Untuk tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada karya atau tulisan yang judulnya sama dengan kedudukan surat perjanjian terhadap harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari skripsi-skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang membahas atau yang ada kaitannya dengan kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat. Adapun literatur yang berkaitan dengan kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Aziz,¹¹ membahas tentang akta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Khoirul Aziz dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di

¹¹Khoirul Aziz, "Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdt", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009).

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jadi, penelitian tentang akta wasiat, penyusun menggunakan dasar hukum KUHPdata karena penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi,¹² membahas tentang pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari hukum islam. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi dengan penelitian ini, penyusun akan membahas kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum waris wasiat ditinjau dari KUHPdata.

Skripsi yang ditulis oleh Yulian Andhika Rosada,¹³ membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan akta perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2009/PA.YK). Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yulian Andhika Rosada dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum waris wasiat ditinjau dari KUHPdata.

¹²Harpat Ade Yandi, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2008).

¹³Yulian Andhika Rosada, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2009/PA.YK)", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2010).

Skripsi yang ditulis oleh Eka Saputra,¹⁴ membahas tentang studi kasus pelaksanaan pembagian warisan dalam hal salah satu ahli waris non muslim di Yogyakarta. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Eka Saputra dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi masih sama-sama membahas tentang hukum waris tetapi lebih khusus waris wasiat.

Skripsi yang ditulis oleh Denny Ardianto Himawan,¹⁵ membahas tentang upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penjualan tiket antara agen dengan po safari dharma raya di temanggung. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Denny Ardianto Himawan dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum perjanjian karena wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh Ricky Nicolas. Siahaan,¹⁶ membahas tentang upaya hukum para pihak akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di distro slackers. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ricky Nicolas dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum perjanjian karena wanprestasi.

¹⁴Eka Saputra, "Studi Kasus Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Hal Salah Satu Ahli Waris Non Muslim di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2009).

¹⁵Denny Ardianto Himawan, "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Ditempuh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen Dengan Po Safari Dharma Raya di Temanggung", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, (2011).

¹⁶Ricky Nicolas. Siahaan, "Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Distro Slackers", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, (2012).

Skripsi yang ditulis oleh Satriyo Tyas Utomo,¹⁷ membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian meminjam uang antara koperasi dengan anggotanya di Yogyakarta. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Satriyo Tyas Utomo dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum perjanjian karena wanprestasi dan masih sama-sama membahas tentang hukum perjanjian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perjanjian

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Sebagaimana diketahui Code Civil perancis mempengaruhi Burgelijk Wetboek Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka Burgelijk Wetboek Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi

¹⁷Satriyo Tyas Utomo, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang Antara Koperasi Dengan Anggotanya di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2012).

para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Selanjutnya menurut Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.¹⁸

Di dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUHPdata). Dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:¹⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁸Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 3-4.

¹⁹Lihat Putusan Nomor: 93/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, hlm. 43-44.

Dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig, null and void*). Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad memenuhi syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”, maka sebab dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum.²⁰

2. Teori Hukum Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pewarisan” adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasar pada rumusan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, waris, harta, harta warisan, proses peralihan, aturan hukum, dan masyarakat.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerdata menyangkut hak waris

²⁰Ibid, hlm. 43-44.

²¹Ibid, hlm. 193.

sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke-2 KUHPdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUHPdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.²²

Dalam KUHPdata terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu sebagai berikut:²³

- a. Secara ab intesto (ahli waris menurut Pasal 832 KUHPdata)

Menurut ketentuan Undang-Undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

- b. Secara testamenter (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUHPdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

²²Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 59.

²³Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 4.

3. Teori Surat Wasiat

a. Surat Wasiat sebagai Alat Bukti

Suatu wasiat (testamen) dapat berupa suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi orang yang diberikan hak atas itu. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (testamen) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka, wasiat (testamen) tersebut harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.²⁴

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.²⁵

²⁴Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 149.

b. Unsur-Unsur Surat Wasiat

Menurut J. Satrio, S.H., unsur-unsur wasiat (testamen) ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut:²⁶

- a) Suatu wasiat (testamen) adalah suatu “akta”.
- b) Suatu wasiat (testamen) berisi “pernyataan kehendak”.
- c) Suatu wasiat (testamen) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia”.
- d) Suatu wasiat (testamen) “dapat dicabut kembali”.

c. Kecakapan Pembuatan Surat Wasiat

Mengenai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat di atur dalam Pasal 898 KUHPerdara yang bunyinya: kecakapan seseorang yang mewasiatkan, harus ditinjau menurut kedudukan dimana pewaris berada. Dan syarat lainnya bagi seseorang yang akan menerima wasiat tersebut harus ada pewaris yang mewasiatkan meninggal dunia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 899 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut: dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada bahwa pewaris yang mewasiatkan telah meninggal dunia.²⁷

²⁶J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 165.

²⁷Ibid, hlm. 235.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research), Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Di mana penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang bertujuan menggambarkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif analitik, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan hukum perjanjian dan harta waris wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Data Penelitian

Data penelitian dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi:

a. Data primer:

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim, tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data sekunder:

Data sekunder dari penelitian ini peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, KUHPerdata serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh dari data primer yang berlokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan data sekunder dari peraturan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, KUHPerdata serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

6. Analisa Data

Yang akan dipakai penyusun adalah menggunakan analisa data kualitatif yaitu merupakan suatu metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden serta hasil penelitian lapangan.

Data dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif-induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berkaitan dengan kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yang berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hukum perjanjian dan hukum waris wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas tentang analisa perkara dalam putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK.

Bab kelima, merupakan penutup dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan serta akan di berikan saran-saran terkait dengan judul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan surat perjanjian dalam perkara ini secara hukum tidak sah karena surat perjanjian tersebut merupakan akta di bawah tangan, kemudian pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut tidak ada saksi, dan surat perjanjian tersebut tidak di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Seharusnya dalam pembuatan surat perjanjian tersebut supaya sah secara hukum harus merupakan akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris dan dihadirkan oleh saksi-saksi., disamping itu juga perkara ini cacat formil, cacat formil disini yaitu gugatan mengandung cacat atau obscuur libel yaitu gugatan tidak jelas karena penggugat mencampuradukan pokok gugatan artinya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat gugatan, salah satu syarat gugatan adalah harus jelas dan memenuhi syarat-syarat gugatan. Disamping itu juga gugatan penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium yaitu kurang pihak yang diikutsertakan dalam gugatan.

Misalkan perkara ini tidak cacat formil dan dilanjutkan sampai selesai, bisa saja gugatan penggugat dapat diterima dengan catatan memenuhi syarat gugatan berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, kemudian ada dua kemungkinan gugatan dapat diterima dan tidak dapat diterima pertama jika Heru Purwanto adalah anak kandung dari ahli waris ke tiga dan sah secara hukum maka gugatan penggugat tidak dapat diterima

sebaliknya jika Heru Purwanto bukan anak kandung dari ahli waris ke tiga maka gugatan penggugat dapat diterima, kemudian gugatan penggugat dapat diterima jika surat perjanjian yang mereka buat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1320 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

B. Saran

1. Saran untuk Penggugat

Dalam mengajukan suatu gugatan perlu memperhatikan syarat-syarat gugatan agar gugatan tidak cacat formil, kemudian tidak mencampuradukan pokok gugatan dalam suatu gugatan karena dalam hukum acara tidak boleh mencampuradukan pokok gugatan sehingga terjadi gugatan tidak jelas, kemudian dalam membuat surat perjanjian perlu memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Saran untuk para pihak

Dalam membuat surat perjanjian supaya sah secara hukum seharusnya merupakan akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris dan dihadirkan oleh saksi-saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo, Hukum Waris Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Intermassa, 1990.
- Kartohadiprojo, Soediman, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Pembangunan, 1967.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Perangin, Effendi, Hukum Waris, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Perangin, Effendi, Hukum Waris, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purnamasari, Irma Devita, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- _____, Pokok - pokok Hukum Perdata, jakarta: Intermassa, 1985.
- Ramulyo, Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satrio, J., Hukum Waris, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.
- Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Zainudin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Skripsi

- Aziz, Khoirul, “Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdt”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Firmansyah, Biondi, “Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Extern”. Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.
- Himawan, Denny Ardianto, ”Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Ditempuh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen Dengan Po Safari Dharma Raya di Temanggung”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, 2011.
- Karani, Pasnelyza, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPperdata”, Tesis, Semarang: Jurusan Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010.
- Noviaditya, Martha, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, Skripsi, Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

- Rosada, Yulian Andhika, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan Hakim Nomor : 0307/Pdt.G/2009/PA.YK)", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
- Saputra, Eka, "Studi Kasus Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Hal Salah Satu Ahli Waris Non Muslim di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.
- Siahaan, Ricky Nicolas., "Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Distro Slackers", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.
- Triyanto, Yudi, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang", Skripsi, Semarang: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang, 2011.
- Utomo, Satriyo Tyas, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang Antara Koperasi Dengan Anggotanya di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Yandi, Harpat Ade, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Yustiningsih, Andhika Juwita, "Kajian Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Dan Pencabutan Testamen Di Kota Semarang", Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2009.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor: 128/ Pdt.G/ 2013/PN.YK., Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Putusan Nomor: 43/PDT/2014/PT.YYK., Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

D. Internet

www.amelia27.wordpress.com

www.hukumonline.com

www.pn-yogyakarta.go.id



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

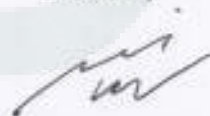
Nama : Angga Wijaya
Tempat Tanggal Lahir : Kotagajah, 04 Juli 1992
Agama : Islam
Alamat : Sri Rahayu 1 Kotagajah, Lampung Tengah, Lampung
No. Hp : 0877-3940-4950
E-mail : angga.wijaya8@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamatan : TK Pertiwi (1998-1999)
2. Tamatan : SDN 01 Kotagajah (1999-2005)
3. Tamatan : SMP Wiratama Kotagajah (2005-2008)
4. Tamatan : SMAN 01 Kotagajah (2008-2011)
5. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011-2015).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tertanda,



Angga Wijaya

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

DENGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR: 128/PDT.G/2013/PN.YK.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SURONO, SH, MH
Alamat : RUMAH DINAS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
Pekerjaan : HAKIM PN YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan:

Nama : Angga Wijaya
NIM : 11340033
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara dengan Saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2015


SURONO, SH, MH



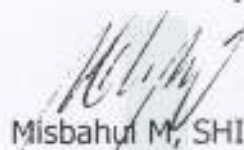
SURAT BUKTI SEMINAR

Nama : Angga Wijaya
NIM : 11340033
Jurusan : Ilmu hukum
Semester : VI
Judul :
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
TESTAMEN

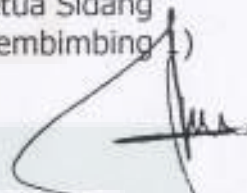
Kriteria : ~~Judul tetap~~ / Judul diubah (*coret salah satu*), menjadi :
KEDUDUKAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS WASIAT DI PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PLATUAN PERCARA
KOMOR: 128 / PRT. 6 / 2013 / PA. YK PENGADILAN NEGERI YK

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Sekretaris Sidang
(Pembimbing 2)


Misbahul M, SHI, M.Hum

Ketua Sidang
(Pembimbing 1)


Iswantoro, SH, MH

Catatan Perbaikan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0630

1187/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/309/2015 Tanggal : 23 Februari 2015

Mengingat :

1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada :

Nama : ANGGA WIJAYA
No. Mhs/ NIM : 11340033
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswantoro, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN TESTAMEN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23 Februari 2015 s/d 23 Mei 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan :

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cc. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ANGGA WIJAYA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24-2-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
 3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
 4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 36/Ket/V/2015/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

ANGGA WIJAYA

Nomor Mahasiswa : 11340033
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 untuk penelitian Skripsi yang berjudul:

**“ ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
TESTAMEN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 Mei 2015

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



BAYU KUNCORO, S.H.
NIP. 19610522 198503 1 002